

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga ada lautan, namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara dimana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut juga merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya<sup>1</sup>. Wilayah laut dalam hukum internasional diatur secara jelas dalam *United Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* 1982. Konvensi ini mengklasifikasikan laut kedalam beberapa zona yurisdiksi berdasarkan jarak dari garis pangkal pantai suatu negara.

Zona pertama yang diakui adalah laut teritorial. Laut teritorial mencakup wilayah sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Dalam wilayah ini, negara pantai memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur hukum, penggunaan wilayah tersebut, serta eksploitasi sumber daya yang ada. Meskipun demikian, kapal dari negara lain memiliki hak untuk melakukan lintas damai (*Innocent passage*) di wilayah ini, selama tidak membahayakan keamanan atau ketertiban negara pantai. Untuk selat yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional, diberlakukan hak lintas transit yang memungkinkan pelayaran militer maupun sipil, dengan tetap mematuhi

---

<sup>1</sup> P. Joko Subagyo, SH., 2013, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, hlm. 1.

ketentuan internasional, kapal asing yang berlayar di laut teritorial harus mengibarkan bendera negaranya sebagai bentuk identifikasi<sup>2</sup>.

Selanjutnya terdapat zona tambahan, yang terletak diluar laut teritorial dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis dasar pantai. Zona ini memberikan hak kepada negara pantai untuk memberlakukan hukum nasionalnya dalam hal-hal tertentu seperti bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan sanitasi serta untuk mencegah dan menindak pelanggaran terhadap hukum-hukum tersebut diwilayah daratan atau laut teritorialnya.<sup>3</sup> Zona berikutnya adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu wilayah laut yang berada diluar dan berdampingan langsung dengan laut teritorial. Lebar maksimum ZEE Lebar maksimum ZEE adalah 200 mil laut dari garis pangkal, yang merupakan dasar pengukuran laut teritorial. Dalam wilayah ini, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pelestarian, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, yang berada di perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Namun, negara lain juga memiliki hak kebebasan navigasi dan penerbangan di atas zona ini sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Terakhir adalah laut lepas (*high seas*), yaitu bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman, atau perairan kepulauan suatu negara. Laut lepas bersifat *res communis*, artinya tidak dapat dimiliki oleh negara manapun dan terbuka untuk digunakan oleh seluruh komunitas internasional untuk tujuan damai seperti pelayaran, penangkapan ikan, riset ilmiah, dan kabel serta pipa bawah laut. Dengan pembagian zona-zona tersebut, *UNCLOS*

---

<sup>2</sup> Muhammad Darwis, SHI,SH,MH., 2015, *Hukum Laut Dalam Konsepsi Hukum Indonesia*, Riau: Suska Press, hlm.22.

<sup>3</sup> Tjondro Tirtamulia, SH.CN., 2011, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, Surabaya: Penerbit Briulian Internasional, hlm. 24.

1982 berusaha menciptakan keseimbangan antara hak-hak negara pantai dan kepentingan komunitas internasional secara keseluruhan.

Sebagai contoh konkret yang menyita perhatian publik dan penegak hukum, adalah kasus pembajakan kapal tanker MT orkim harmony, sebuah kapal berbendera Malaysia yang di bajak di perairan outside port limit (OPL) Timur pada tahun 2015, yang dimana wilayah tersebut masih termasuk bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) dari negara Malaysia. Kapal tersebut membawa muatan bahan bakar milik perusahaan petronas (*Petroliam Nasional Berhad*). Para pelaku pembajakan adalah warga negara Indonesia, termasuk Albert Johanes, yang meskipun tidak hadir secara fisik dilokasi pembajakan, namun memiliki peran penting sebagai penyedia kapal, pemberi dana, dan pengatur rencana pembajakan.

Perkara ini diproses melalui tiga tingkat peradilan, yakni Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketiga pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa Albert Johanes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan pasal 445 Juncto Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembantuan kejahatan dan Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun berdasarkan dasar Hukum di bawah ini:

pasal 445 KUHP:

*“Barangsiapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain memperlengkapi kapal yang akan di pergunakan seperti yang di terangkan dalam pasal 438,atau dengan ,maksud untuk melakukan salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 439-441, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP:

*“Di pidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”<sup>4</sup>*

Pasal-pasal ini menempatkan terdakwa sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana, meskipun tidak berada di lokasi kejadian Ia di nilai memberikan sarana, informasi, dan dukungan bagi terjadinya tindak pidana pembajakan, sehingga terdakwa di jatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun , dengan perintah barang bukti tetap di tahan dan penyitaan barang bukti terkait.

Jika dibandingkan dengan KUHP baru, perbuatan seperti yang dilakukan oleh Albert Johanes kini secara tegas diatur dalam pasal 559 Junctho pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang berbunyi:

Pasal 559 KUHP 2023:

*“Setiap orang yang melengkapi kapal atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain, dengan maksud digunakan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 542 dan pasal 543, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”*

Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a KUHP 2023:

*“Setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja:Memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.”<sup>5</sup>*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penting di lakukan analisis terhadap pertanggungjawaban pelaku yang membantu melakukan tindak pidana pembajakan kapal, guna memahami dasar hukum, unsur-unsur pidana yang diterapkan, serta alasan perbedaan putusan disetiap tingkat peradilan. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada studi kasus atas putusan pengadilan dalam perkara Albert Johanes.

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>5</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023

**Tabel Putusan**

**Perkara Pidana Tentang Pembajakan Kapal Laut**

<b>No</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Terdakwa</b>	<b>Korban</b>	<b>Tuntutan JPU</b>	<b>Amar Putusan</b>	<b>Ket</b>
1	Nomor 10  /Pid.B/2016/PN.BTM.	Albert  Johanes	Kapal MT  Orkim  Harmony	1. Menyatakan Terdakwa Albert Johanes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, memperlengkapkan kapal atas biaya sendiri atau orang lain dengan maksud untuk di gunakan sebagai yang di terangkan dalam pasal 438”, melanggar dakwaan kedua pasal 445 juncto pasal 56 ke-2 KUHP (sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum);	M E N G A D I L I ;  1. Menyatakan Terdakwa Albert Johanes tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MEMBANTU MELAKUKAN PEMBAJAKAN DI LAUT “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa	Incracht

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Albert Johaness dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit perahu Tug Boat Malobo dan perlengkapannya;</li> <li>- 4 (empat) buah HP/alat komunikasi;</li> </ul> <p>Di pergunakan dalam perkara Immanuel Lassa alias Melky;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) buah handphone/ alat komunikasi ;</li> </ul> <p>Di rampas untuk di musnahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit tanah seluas <math>\pm</math> 300 M2 berikut rumah di atasnya yang</li> </ul>	<p>di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit perahu Tug Boat AA Sembilan ( Malobo) dan perlengkapannya;</li> <li>- 4 (empat) buah Handphone/alat komunikasi</li> </ul> <p>Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di jadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Immanuel Lassa alias Melky;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit tanah seluas <math>\pm</math> 300 M2 berikut rumah yang berada di atasnya, beralamat di royal grande Blok A Nomor 1 (satu) Batam Centre;</li> </ul>	
--	--	--	--	---	---	--

				beralamat royal grande Blok A Nomor 1 (satu) Batam Centre; - 1 (satu) bidang tanah seluas tanah seluas $\pm$ 960 M2 yang beralamat Kapling Bangsawan RW.19 RT.04 Melcem Pasar Pagi Batam; Di kembalikan kepada Terdakwa; 4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).	- 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm$ 960 M2, beralamat di kapling Bangsawan RW. 19 RT.04, Melcem Pasar Pagi- Batam; Di kembalikan kepada Terdakwa; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
2	Nomor 180/PID.B/2016/PT.PBR	Albert Johanes	Kapal MT Orkim Harmony	1. Menyatakan Terdakwa Albert Johanes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, memperlengkapkan kapal atas biaya	MENGADILI: 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa; 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 10/Pid.B/2016/PN.BTM tanggal 31 Maret 2016, sekedar	Incracht

				<p>sendiri atau orang lain dengan maksud untuk di gunakan sebagai yang di terangkan dalam pasal 438”, melanggar dakwaan kedua pasal 445 juncto pasal 56 ke-2 KUHP (sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum);</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Albert Johanes dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit perahu Tug Boat Malobo dan perlengkapannya;</li> <li>- 4 (empat) buah HP/alat komunikasi;</li> </ul>	<p>mengenai pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti, sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;</li> </ul> <p>Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit Perahu Tug Boat AA Sembilan (Malobo) dan perlengkapannya di rampas untuk Negara;</li> <li>- 4 (empat) buah Handphone/alat komunikasi di rampas untuk di musnahkan;</li> <li>- menguatkan putusan Pengadilan</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--



				<p>Di pergunakan dalam perkara Immanuel Lassa alias Melky;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) buah handphone/ alat komunikasi ;</li> </ul> <p>Di rampas untuk di musnahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit tanah seluas <math>\pm</math> 300 M2 berikut rumah di atasnya yang beralamat royal grande Blok A Nomor 1 (satu) Batam Centre;</li> <li>- 1 (satu) bidang tanah seluas tanah seluas <math>\pm</math> 960 M2 yang beralamat Kapling Bangsawan RW.19 RT.04 Melcem Pasar Pagi Batam;</li> </ul> <p>Di kembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Negeri Batam tersebut untuk selebihnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

3	Nomor 1274K/Pid/2016	Albert Johanes	Kapal MT Orkim Harmony	<p>1. Menyatakan Terdakwa Albert Johanes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, memperlengkapkan kapal atas biaya sendiri atau orang lain dengan maksud untuk di gunakan sebagai yang di terangkan dalam pasal 438”, melanggar dakwaan kedua pasal 445 juncto pasal 56 ke-2 KUHP (sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum);</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Albert Johanes dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan</p>	<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut;</li> <li>- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ALBERT JOHANES tersebut;</li> <li>- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 180/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 18 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pid.B/2016/PN.BTM tanggal 31 Mei 2016, Sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :</li> </ul> <p>1. Menyatakan Terdakwa Albert Johanes secara sah dan meyakinkan bersalah</p>	Incracht
---	----------------------	-------------------	------------------------------	--	--	----------

				<p>dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit perahu Tug Boat Malobo dan perlengkapannya;</li> <li>- 4 (empat) buah HP/alat komunikasi;</li> </ul> <p>Di pergunakan dalam perkara Immanuel Lassa alias Melky;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) buah handphone/ alat komunikasi ;</li> </ul> <p>Di rampas untuk di musnahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit tanah seluas <math>\pm</math> 300 M2 berikut rumah di atasnya yang beralamat royal grande Blok A Nomor 1 (satu) Batam Centre;</li> <li>- 1 (satu) bidang tanah seluas tanah seluas <math>\pm</math> 960 M2 yang beralamat</li> </ul>	<p>melakukan tindak pidana “MEMBANTU MELAKUKAN PEMBAJAKAN DI LAUT”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) buah handphone/alat komunikasi milik Terdakwa;</li> </ul> <p>Dimusnahkan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>Kapling Bangsawan RW.19 RT.04</p> <p>Melcem Pasar Pagi Batam;</p> <p>Di kembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit Perahu Tug Boat AA Sembilan (Malobo) dan perlengkapannya;</li> <li>- 4 (empat) buah Hadnphone/alat komunikasi;</li> </ul> <p>Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di jadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Imanuel Lassa alias Melky;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit tanah seluas 1 (satu) unit tanah seluas <math>\pm</math> 300 M2 berikut rumah di atasnya yang beralamat royal grande Blok A Nomor 1 (satu) Batam Centre;</li> <li>- 1 (satu) bidang tanah seluas tanah seluas <math>\pm</math> 960 M2 yang beralamat Kapling Bangsawan RW.19 RT.04 Melcem Pasar Pagi Batam;</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Di kembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Berdasarkan pada latar belakang dan masalah pada tabel putusan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah diatas dengan Judul: **“DESKRIPSI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN PEMBAJAKAN KAPAL ( Studi Kasus Albert Johanes)”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Mengapa Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan pembajakan kapal berbeda pada Pengadilan Tinggi dibandingkan dengan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung?**

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui alasan hakim di Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan pembajakan kapal dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

### **2 Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai pertanggungjawaban pelaku pembantu dalam tindak pidana pembajakan kapal

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Pidana.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi mengenai pertanggungjawaban pelaku pembantu dalam tindak pidana pembajakan kapal serta penerapan hukumnya dalam praktik peradilan di Indonesia.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Pidana Serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN PEMBAJAKAN KAPAL: (Studi Kasus Albert Johanes)”** adalah hasil karya asli yang di tulis sendiri oleh penulis. Penelitian ini di lakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengacu pada amar putusan pengadilan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Penulis menjamin bahwa seluruh proses penulisan, di lakukan secara mandiri tanpa adanya unsur plagiarisme, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dari pendapat para ahli atau hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang di gunakan untuk memperkuat landasan teori maupun analisis dalam penelitian ini.

Di bawah ini penulis uraikan beberapa judul sebagai perbandingan yang di harapkan dapat memperkuat keaslian serta kebaruan dari penelitian ini:

- |             |   |
|-------------|---|
| 1. Nama     | : Migdol Boimau                           |
| Nim         | : 18310262                                |
| Universitas | : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang |

Judul : Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana  
Pembajakan Di Laut.

Rumusan Masalah :

- a. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembajakan di laut?
- b. Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana pembajakan di laut?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pembajakan di laut?

2. Nama : Hewene Bucenarta Lodo

Nim : 20310032

Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Tanggungjawab Nahkoda Terhadap Pelayaran Kapal  
Tanpa Laik Layar

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah tanggungjawab pidana nahkoda terhadap pelayaran kapal tanpa laik layar?
- b. Bagaimanakah bentuk nahkoda melakukan pelayaran kapal tanpa laik layar?

3. Nama : Jane Anggriani Achmad

Nim : B11107672

Universitas : Universitas Hasanuddin

Judul : Peranan Negara Dalam Melindungi Warga Negara  
Terhadap pembajakan Kapal Di Laut Lepas (Studi Kasus  
Kapal MV.SINAR KUDUS)

Rumusan Masalah :



- a. Bagaimanakah pengaturan hukum laut internasional (KHL 1982) dalam penanganan pembajakan di laut lepas?
- b. Kewajiban hukum apa yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam melindungi warga negaranya yang dibajak di laut lepas?

4. Nama : Rio Erlangga  
 Nim : 1506200546  
 Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ikan Di Perairan Pantai Labu Sumatera Utara (Studi Kasus Di Direktorat POLAIRUD Belawan Sumatera Utara)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan pantai Labu Sumatera Utara?
- b. Apa yang menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan pantai Labu Sumatera Utara?
- c. Bagaimana upaya dalam mengatasi adanya tindak pidana pembajakan kapal ikan di perairan pantai Labu Sumatera Utara?

5. Nama : M. Dwi Nanda Syuhada  
 Nim : 141010277  
 Universitas : Universitas Islam Riau

Judul : Kewenangan Menangkap Dan Mengadili Bajak Laut  
Diperairan Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Hukum  
Laut PBB 1982

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah kewenangan untuk menangkap dan mengadili bajak laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982?
- b. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban Indonesia menghadapi kejahatan bajak laut di wilayah yurisdiksinya?

## **E. Metode Penelitian**

### **1 Sifat Dan Jenis Penelitian**

#### **a. Sifat Penelitian**

Berdasarkan sifatnya maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual objek yang diteliti. Menurut Whistney Penelitian deskriptif adalah metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat<sup>6</sup>. Yang tidak hanya menyajikan data apa adanya, tetapi juga memberikan penafsiran yang sesuai dengan konteksnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci secara faktual mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim disetiap peradilan, khususnya perbedaan pertimbangan yang terdapat di tingkat Pengadilan Tinggi dibandingkan dengan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembantu dalam tindak pidana pembajakan kapal.

---

<sup>6</sup> Dr. H. Abdullah K., M.Pd., 2018, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*, Gowa: Gunadarma Ilmu, hlm. 3.

## **b. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan yang merupakan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>7</sup>. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan atau penelitian berupa usaha penemuan hukum terhadap studi kasus berupa putusan pengadilan sebagai bahan dalam penelitian ini.

## **2 Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

### **a. Variabel Bebas**

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel terikat<sup>8</sup>. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Tinggi, yang menyebabkan perbedaan putusan terkait pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana membantu melakukan pembajakan kapal dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Ketentuan dalam variabel ini menjadi dasar analisis untuk menilai penerapan norma oleh hakim terhadap pelaku pembantu.

### **b. Variabel Terikat**

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>8</sup> Ir. S. Benny Pasaribu, M. Ec., Ph.D., *et al*, 2022, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Banten: Media Edu Pustaka, hlm. 66.

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang pelaku pembantu pembajakan kapal.

### **3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder, terdiri dari 3 bahan hukum, ketiga bahan hukum<sup>9</sup> tersebut yaitu:

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan hakim antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS
  - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
  - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman
2. Putusan Pengadilan
  - a. Nomor 10/Pid.B/2016/PN.BTM
  - b. Nomor 180/PID.B/2016/PT.PBR

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

c. Nomor 1274k/Pid/2016

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya<sup>10</sup>.

## **C. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

## **4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan dan objek kajian yang diteliti oleh penulis.

## **5 Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif adalah proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan data untuk menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> I. Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, 2021, hlm. 6